



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 611/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, Pekerjaan PNS/

Guru bertempat tinggal di BADUNG, dalam

hal ini diwakili kuasa

hukumnya :-----

I PUTU WIDIANA,H,SH. Advokat /pengacara

beralamat di Jln. Mulawarman, BTN. Tedung

Sari Damai, Blok 1 No.4 Gianyar, berdasarkan

surat kuasa KHUSUS, tertanggal 29-08-2014,

yang selanjutnya di sebut : --**PENGGUGAT** ;--

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di BADUNG, untuk

selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 01 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

2.

pada tanggal 03-09-2014 dibawah Register Nomor : 611 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan Agama Hindu dirumah Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/ MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Mei 1992 ;-----
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 1994 ;--
 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2001 ;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri saling mengasihi dan menyayangi ;-----
4. Bahwa harapan dan dambaan sebagaimana kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak pernah lagi merasakan keharmonisan sebagaimana yang pernah Penggugat rasakan sebelumnya dan ketidak harmonisan tersebut sudah berlangsung 2,5 tahun, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga tersebut selalu diwarnai perselisihan paham atau perbedaan pendapat yang menjurus pada percetakan ters

menerus ;-----

5. Bahwa hubungan yang tidak harmonis tersebut yang telah berjalan 2,5 tahun, penyebabnya terputusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat (bahasa Bali “ PUIK “ / TIDAK BERTEGUR SAPA) dalam hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat meninggalkan

3.

rumah dengan mencari tempat kost atau kontrakan dalam rangka mencari ketenangan batin (pisah meja dan ranjang) ;-----

6. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah Penggugat dengan Tergugat termasuk didalamnya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah berhasil/sia-sia belaka, dengan demikian satu satunya cara yang terbaik bagi Penggugat adalah BERCERAI .

Bahwa oleh karena status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS/Guru) Penggugatpun telah mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada atasan Penggugat dan oleh atasan Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014 atas nama Bupati Badung telah dikeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BADUNG nomor : 1544/03/HK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG : PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI

SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG .-----

7. Bahwa disamping surat keputusan Bupati Badung diatas, Kelian
adat juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/
III/2014 isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat di
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah
lama meninggalkan rumah \pm 2,5 tahun, maka perkawinan
Penggugat dengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakan
putus / cerai
mekurenan ;-----

8. Bahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik laki-laki
ataupun perempuan adalah merupakan tanggung jawab
Purusa (laki-laki), sedangkan anak Penggugat yang bernama
ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari
2011 masih belum dewasa dan saat ini berada pada Penggugat,
maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada tetap dibawah
asuhan Penggugat termasuk didalamnya menanggung biaya hidup
dan kebutuhan penmdidikan

4.

serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan
pilihannya ;-----

9. Bahwa berasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon agar
sudi kiranya Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua
belah pihak, untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan
dengan amar :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;-----

3. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Mei 1992 ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 1994 ;--

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2001 ;-----

Adalah anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2001 berada dibawah asuhan Penggugat termasuk didalamnya menanggung biaya hidup dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan

pilihannya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis berpendapat lain 1 mohon putusan yang seadil-adilnya

(et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;----

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal tertanggal 17 September 2014, Relas Panggilan Sidang tertanggal tertanggal 24 September 2014 dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 07 Oktober 2014 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Akta Perkawinan, Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, antara TERGUGAT dan NI Waiberi YAN MURNI, diberi tanda P.1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2.212/Ist/1992, tanggal 24

Nopember 1992, atas nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN

TERGUGAT, diberi tanda

P.2 ;-----

--

c. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 193/B/1994, tanggal 30

April 1994, atas nama : ANAK 2 PENGUGAT DAN

TERGUGAT, diberi tanda P.3 ;-----

6.

d. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 000083 B1 IST 2007,

tanggal 4 Januari 2007, atas nama : ANAK 3 PENGUGAT

DAN TERGUGAT, diberi tanda

P.4 ;-----

e. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 13 Januari 2014, yang

dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT(Penggugat)

dan diketahui oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas, diberi

tanda P.5 ;-----

f. Foto copy Surat Keterangan No.02/BAP/III/2014, tanggal 10

Maret 2014, yang ditanda tangani oleh Kelian Adat dan

Kepala Lingkungan Perang, diberi tanda

P.6 ;-----

g. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2014, yang

ditanda tangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, diberi

tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 ;-----

--

- h. Foto copy Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 1544/03/HK/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, antara PENGUGAT. dengan TERGUGAT, diberi tanda P.8 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI P. 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- 7.
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, mereka sering ribut, cekcok secara terus menerus, yang menjadi sebab saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan mereka sejak 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok di Kost, karena saksi juga satu kost dengan mereka dan selanjutnya mereka sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa apakah ada izin cerai dari atasan Penggugat, karena Penggugat seorang PNS, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa seorang anak dari mereka ikut Penggugat, karena anaknya tersebut masih dibawah umur dan juga masih sekolah ;-----

SAKSI P. 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi satu kost dengan mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan mereka saat saksi kost bersama mereka di Kapal ;-----
- Bahwa Tergugat berasal dari Liongkungan Prang, Desa Lukluk, Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok di Kost, karena saksi juga satu kost dengan mereka dan selanjutnya mereka sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa apakah ada izin cerai dari atasan Penggugat, karena Penggugat seorang PNS, saksi tidak tahu ;-----

8.

Bahwa seorang anak dari mereka ikut Penggugat, karena anaknya tersebut masih dibawah umur dan juga masih sekolah ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang

telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.8 ternyata, bahwa :-----

9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Kab. Badung, pada tanggal 16 Mei 1991, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Badung (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri saling mengasihi dan menyayangi ;-----
- Bahwa harapan dan dambaan sebagaimana kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak lagi rukun dan tidak pernah lagi merasakan keharmonisan sebagaimana yang pernah Penggugat rasakan sebelumnya dan ketidak harmonisan tersebut sudah berlangsung 2,5 tahun, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga tersebut selalu diwarnai perselisihan paham atau perbedaan pendapat yang menjurus pada percekcoakan ters menerus ;-----
- Bahwa hubungan yang tidak harmonis tersebut yang telah berjalan 2,5 tahun, penyebabnya terputusnya komonikasi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat (bahasa Bali “ PUIK “ / TIDAK
BERTEGUR SAPA) dalam hal tersebutlah yang menyebabkan
Penggugat meninggalkan

rumah dengan mencari tempat kost atau kontrakan dalam rangka
mencari ketenangan batin (pisah meja dan ranjang) ;-----

10.

- Bahwa Penggugat sebenarkan sudah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah Penggugat dengan Tergugat termasuk didalamnya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah berhasil/sia-sia belaka, dengan demikian satu satunya cara yang terbaik bagi Penggugat adalah BERCERAI . -----

Bahwa oleh karena status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS/Guru) Penggugatpun telah mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada atasan Penggugat dan oleh atasan Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014 atas nama Bupati Badung telah dikeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BADUNG nomor : 1544/03/HK/2014 TENTANG : PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG .-----

- Bahwa disamping surat keputusan Bupati Badung diatas, Kelian adat Br. Perang, Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/III/2014 isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah lama meninggalkan rumah ± 2,5 tahun, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakan putus / cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekurenan ;-----

- Bahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan adalah merupakan tanggung jawab Purusa (laki-laki), sedangkan anak Penggugat yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2011 masih belum dewasa dan saat ini berada pada Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada tetap dibawah asuhan Penggugat termasuk didalamnya menanggung biaya hidup dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;-----

11.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekocokan-percekocokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka

sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

12.

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain

yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/ MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;-----
4. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :---
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Mei 1992 ;-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 1994 ;---
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2001 ;-----

Adalah anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat

5. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2001 berada dibawah asuhan Penggugat termasuk didalamnya menanggung biaya hidup dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 446.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

SELASA tanggal **11 NOPEMBER 2014**, yang dipimpin oleh : **AGUS**

WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,

M.DJAELANI,SH. dan **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

Kuasa **Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M DJAELANI,SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO ,SH.,M.Hm.

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 50.000,----- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 30.000,----- |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 345.000 ,----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB.	Rp. 10.000,-
5. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----
J u m l a h.....	Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) .-----	

14.

CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 NOPEMBER 2014, Nomor 611/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 NOPEMBER 2014 ;
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 NOPEMBER 2014, Nomor 611/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 5 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;--

PANITERA PENGGANTI,

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I KETUT SULENDRA,SH.)

NIP. 19571231 197603 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 611/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal

11 Nopember 2014, diberikan kepada : **PENGGUGAT.**

PUTU ANANTARI (Penggugat) pada tanggal 5

Desember 2014, dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 4.500,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.500,-

(Dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)